

ANGGARAN DASAR PT BANK UOB INDONESIA

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 51 tanggal 30 November 2021 yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0486690 tanggal 16 Desember 2021

Pasal	Perihal	Article	Regarding
1	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN	1	NAME AND DOMICILE
1.1.	Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas PT BANK UOB INDONESIA (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat.	1.1.	This Company shall bear the name limited liability company PT BANK UOB INDONESIA (hereinafter in this Articles of Association shall be referred to as the "Company"), domiciled and having its head office in Central Jakarta.
1.2.	Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.	1.2.	The Company may open branch offices or representative offices in other places, both inside and outside territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors, with the approval of the Board of Commissioners.
2	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN	2	COMPANY ESTABLISHMENT TERM
2.	Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya, dan dimulai sebagai badan hukum sejak tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam).	2.	The Company is incorporated for an indefinite period starting on 24 (twenty-four) October 1956 (nineteen fifty-six).
3	MAKSUD DAN TUJUAN	3	PURPOSE AND OBJECTIVE
3.1.	Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah: melakukan usaha dalam bidang Bank Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	3.1.	The purpose and objective of the Company is: to engage in the business activities as Commercial Bank in accordance with the prevailing laws and regulations.
3.2.	<p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. memberikan kredit; c. menerbitkan surat pengakuan hutang; d. membeli, menjual atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: <ul style="list-style-type: none"> 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 3. kertas pembendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah; 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 5. obligasi; 6. Surat Dagang; 7. instrument surat berharga lain. e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; k. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional; <ul style="list-style-type: none"> 1. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat; m. melakukan kegiatan dalam Valuta Asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan; n. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan; o. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan; p. bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; q. menyelenggarakan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh suatu Bank Umum baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah baik di dalam maupun di luar negeri. 	3.2.	<p>To achieve the purpose and objective mentioned above, the Company may carry out the following business activities:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. collect funds from the public in the form of deposit such as current account, time deposit, certificate of deposit, savings, and/or other equivalent forms; b. provide credit; c. issue a Debt Acknowledgement Letter; d. buy, sell or warrant at their own risk or for the benefit of and on the orders of the customers for the following items: <ul style="list-style-type: none"> 1. bills of exchange, including money orders accepted by bank whose validity period is not longer than the general practice in trading of the bills of exchange; 2. debt acknowledgement letters and other trading papers whose validity period is not longer than the general practice in trading of the debt acknowledgment; 3. state treasury papers and Government letter of guarantee; 4. Bank Indonesia Certificate (SBI); 5. bonds; 6. Trade Certificates; 7. other securities instruments. e. transfer money for their own interest or for the benefit of customers; f. placing funds in, borrowing funds from, or lending funds to other banks, either by using letters, telecommunication facilities or by money orders, checks or other means; g. receive payments from bills on securities and carry out calculations with or between third parties; h. provide a place to store valuables and securities; i. carry out custody activities for the benefit of other parties based on a contract; j. carry out placement of funds from customers to other customers in the form of securities that are not listed on the stock exchange; k. provide financing and/or carry out other activities based on sharia principles, in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and the National Sharia Council; <ul style="list-style-type: none"> 1. carry out factoring activities, credit card business and Trustee activities; m. carry out activities in Foreign Exchange, in compliance with the provisions stipulated by Bank Indonesia and Financial Services Authority; n. carry out capital investment activities in banks or other companies in the field of finance, such as capital lease, venture capital, securities company, insurance, clearing and underwriting institutions, as well as depository and settlement agencies, in accordance with the prevailing laws and regulations and in compliance with the provisions stipulated by the Bank Indonesia and Financial Services Authority; o. carry out temporary capital investment activities to overcome the consequence of credit failure, including the financing failure under the Sharia Principles provided that such participation must be withdrawn in due time, in accordance with the prevailing laws and regulations and in compliance with the provision stipulated by the Bank Indonesia and Financial Services Authority; p. act as the founder of the Pension Fund and the Pension Fund Manager in accordance with the prevailing laws and regulations; q. carry out other businesses that are generally performed by a Commercial Bank, both conventionally and based on Sharia Principles within or outside the country.



ANGGARAN DASAR PT BANK UOB INDONESIA

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 51 tanggal 30 November 2021 yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0486690 tanggal 16 Desember 2021

4	MODAL	4	CAPITAL
4.1.	Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun Rupiah) yang terbagi atas 36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah).	4.1.	The Company's authorized capital amounts to IDR9,000,000,000,000 (nine trillion Rupiah) comprising of 36,000,000,000 (thirty-six billion) shares, each share having a nominal value of IDR250 (two hundred and fifty Rupiah).
4.2.	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 11.186.644.888 (sebelas miliar seratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan) saham atau sebesar Rp2.796.661.222.000,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham sebagaimana dirinci pada bagian akhir akta ini.	4.2.	Of the authorized capital, it has been issued and fully paid up to the Company with a total of 11,186,644,888 (eleven billion one hundred eighty-six million six hundred forty-four thousand eight hundred eighty-eight) shares with a total nominal value of IDR2,796,661,222,000 (two trillion three hundred eighty-eight billion four hundred seventy-one million four hundred fifty-one thousand Rupiah) by each of the shareholders, as mentioned at the closing part of this deed.
4.3.	100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp2.796.661.222.000,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh para pemegang saham.	4.3.	100% (one hundred percent) of this aforementioned issued capital, or amounting to IDR2,796,661,222,000 (two trillion seven hundred ninety-six billion six hundred sixty-one million two hundred twenty-two thousand Rupiah) are fully paid to the Company by the shareholders.
4.4.	<p>Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak wajib diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut, dan benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut wajib dinilai oleh penilai independen.</p> <p>Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminkan dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.</p> <p>Penyetoran atas saham dengan konversi tagihan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	4.4.	<p>The payment of capital may be made in any other forms other than cash in compliance with the provisions of the prevailing laws and regulations and the payment of capital shall obtain prior approval from the General Meeting of Shareholders with due observance of the Article of Association and the prevailing laws and regulations.</p> <p>The payment of shares in the form of immovable property shall be announced in 1 (one) newspaper within 14 (fourteen) days after the date of the General Meeting of Shareholders regarding such payment, and that the immovable property used as capital payment must be appraised by an independent appraiser.</p> <p>The payment of shares by inclusion of shares of other companies, shall be in the form of fully paid-up shares, which are not put as collateral in any manner whatsoever and the price of which shall be stipulated by an independent party which carries out appraisal and grants opinion on the price of shares, and that the appraisal must be conducted with due observance of the prevailing laws and regulations. In the event that the payment originates from retained earnings, shares agio, the company's net profits, and/or other elements of the capital itself, then the retained earnings, shares agio, the Company's net profits and/or other elements of capital itself shall have been contained in the lastest Annual Financial Statements which had been audited by the registered Public Accountant with unqualified opinion.</p> <p>Payment of shares with payment claim conversion shall be made in accordance with the prevailing laws and regulations.</p>
4.5.	Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku.	4.5.	In the event that the authorized capital is increased, any further placement of shares must be approved by a General Meeting of Shareholders, with due observance of provisions contained in these Articles of Association and those of the prevailing laws and regulations.
4.6.	Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal dasar dan modal ditempatkan atau disetor Perseroan dan saham-saham yang dibeli kembali tersebut tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran maupun pengambilan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	4.6.	The Company may repurchase the fully paid-up shares up to 10% (ten percent) of the total issued shares or in any other amounts if otherwise determined by the prevailing laws and regulations. The repurchase of shares shall not reduce the authorized capital and issued or paid-up capital of the Company and the repurchased shares shall not be counted in determining quorum of attendance of casting of votes in a General Meeting of Shareholders. The repurchase of shares shall be conducted with due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations.



ANGGARAN DASAR PT BANK UOB INDONESIA

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 51 tanggal 30 November 2021 yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0486690 tanggal 16 Desember 2021

4.7.	<ul style="list-style-type: none"> a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini. b. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya dan terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya, seluruhnya atau sebagian. c. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari kalender tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga. 	4.7.	<ul style="list-style-type: none"> a. The shares which are still in reserve (shares in portfolio) shall be issued by the Company in accordance to the Company's capital requirements, with the approval of the General Meeting of Shareholders. The quorum and resolution of the General Meeting of Shareholders to approve the issuance of shares in reserve (shares in portfolio) must fulfill the requirement of Article 11 of this Articles of Association. b. The shareholders whose names are registered in the Shareholder Register shall have pre-emptive rights to subscribe the shares which will be issued within the period of 14 (fourteen) calendar days from the offering date and each shareholders shall entitle to subscribe for shares according to their proportionate shareholding, both the entitled shares and the unsubscribed shares by other shareholders, in whole or in part. c. If after the offered period of 14 (fourteen) calendar days, there are still remaining unsubscribed shares, then the Board of Directors based on the resolution of General Meeting of Shareholders may offer the remaining unsubscribed shares to a third party.
5 SAHAM		5 SHARES	
5.1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. Saham memberikan hak kepada pemiliknya setelah saham tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.	5.1.	All shares issued by the Company are shares in the name. Shares give rights to their owners after the shares are registered in the Shareholders Register.
5.2.	Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.	5.2.	If the shares for any reason become the property of several people, then those who jointly own them are required to appoint one of them or another person as their joint proxy and only those who are appointed or authorized are entitled to use the rights granted by law to the shares.
5.3.	Selama ketentuan dalam ayat 2 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.	5.3.	As long as the provisions in paragraph 2 above have not been implemented, the shareholders are not entitled to vote in the General Meeting of Shareholders, while the payment of dividends for the shares is suspended.
5.4.	Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	5.4.	Proof of share ownership can be in the form of share certificate or collective share certificate on behalf of the owner who is registered in the Shareholders Register of the Company, in accordance with the prevailing laws and regulations.
5.5.	Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.	5.5.	In the event that the Company does not issue share certificates, share ownership is evidenced through a certificate or record issued by the Company.
5.6.	Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sebuah surat saham.	5.6.	If share certificates are issued, one share certificate is issued for each share.
5.7.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.	5.7.	Collective share certificate can be issued as proof of ownership of 2 (two) or more shares owned by a shareholder.
5.8.	Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:	5.8.	The share certificate must at least include:
	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat saham; c. Tanggal pengeluaran surat saham; d. Nilai nominal saham. 		<ul style="list-style-type: none"> a. Name and address of the shareholder; b. Share certificate number; c. Date of issuance of the share certificate; d. Share nominal value.
5.9.	Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:	5.9.	In the collective share certificate, at least it must be stated that:
	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat kolektif saham dan nomor urut saham; c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; d. Nilai nominal saham; e. Jumlah saham. 		<ul style="list-style-type: none"> a. Name and address of shareholder; b. Collective share certificate number and share serial number; c. Collective share certificate issuance date; d. Nominal value of share; e. Total shares.
5.10.	Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi, bersama-sama dengan Komisaris Utama atau seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.	5.10.	Share certificates and collective share certificates must be signed by the President Director or by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors Meeting, collectively with the President Commissioner or a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.



ANGGARAN DASAR PT BANK UOB INDONESIA

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 51 tanggal 30 November 2021 yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0486690 tanggal 16 Desember 2021

6	SURAT SAHAM PENGGANTI	6	REPLACEMENT SHARE CERTIFICATE
6.1.	Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, pengganti surat tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa: a. surat saham tersebut rusak; b. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut dan asli surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan kepada Perseroan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya. Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dimusnahkan setelah diberikan surat saham pengganti.	6.1.	In the event that the share certificate is damaged or can no longer be used, a replacement for the certificate can be made if the Company receives sufficient evidence that: a. the share certificate is damaged; b. the party submitting a written application for the replacement of the share certificate is the owner of the share certificate and the original damaged share certificate must be returned to the Company and can be exchanged for a new share certificate with the same number as the original share certificate number. The original damaged share certificate must be destroyed after handing out a replacement share certificate.
6.2.	Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa: a. surat saham tersebut hilang; b. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi.	6.2.	In the event that the share certificate is lost, the replacement of the share certificate may be issued if the Company receives sufficient evidence that: a. the share certificate is lost; b. the party submitting a request for replacement of the share certificate is the owner of the share certificate; and c. the party submitting a request for replacement of the share certificate provides guarantee that are considered deem sufficient by the Board of Directors.
6.3.	Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.	6.3.	After the replacement share certificate is issued, the share certificate which is declared lost is no longer valid for the Company.
6.4.	Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.	6.4.	All costs related to the issuance of a replacement share certificate are borne by the said shareholders.
6.5.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.	6.5.	The provisions as referred to in paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3 and paragraph 4 apply, mutatis mutandis, to the issuance or replacement collective share certificate.
7	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM	7	TRANSFER OF RIGHT ON SHARES
7.1.	Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.	7.1.	The transfer of right on shares must be proven by a document which is signed by or in the name of the Party making the transfer (transferor) and by or in the name of the Party receiving the transfer (transferee) of the rights of the relevant shares.
7.2.	Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.	7.2.	The transfer of right on shares must first be approved by relevant authorities, if it is required by the prevailing laws and regulations.
7.3.	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham lain tidak membeli bagian atas saham yang ditawarkan, maka pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.	7.3.	The shareholders who intend to transfer rights of shares must provide prior offer to other existing shareholders by stating the price and terms of the sale, and notifying the Directors in writing regarding the offer. If within 30 (thirty) calendar days since the offering date the other shareholders do not purchase the shares, the selling shareholders may offer and sell the shares to third parties.
7.4.	Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.	7.4.	The transfer of shares is prohibited during the time period between the notice of General Meeting of Shareholders till the date of General Meeting of Shareholders.
7.5.	Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.	7.5.	Any persons who obtain the ownership rights to shares as consequences of the death of another shareholder or due to any other reasons which cause the legal change of ownership rights, by submitting proof of rights, as it may be required by the Board of Directors, may propose written request to be registered as shareholders of the said shares. Registration may only be carried out if the Board of Directors accepts the said proof of rights and without prejudice to the provisions contained in these Articles of Association.
7.6.	Pemindahan hak atas saham wajib dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham, dan Direksi wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah saham dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.	7.6.	The transfer of rights to shares must be recorded in the Shareholders Register and the Board of Directors shall be notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia no later than 30 (thirty) days from the date of recording in Shareholders Register of the Company.
8	DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS	8	SHAREHOLDERS REGISTER AND SPECIAL REGISTER
8.1.	Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pemegang Saham di tempat kedudukan Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	8.1.	The Company's Board of Directors must hold and store a shareholders Register and Special Register of shareholders in the company's domicile in accordance with the prevailing laws and regulations.



ANGGARAN DASAR PT BANK UOB INDONESIA

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 51 tanggal 30 November 2021 yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0486690 tanggal 16 Desember 2021

8.2.	Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat: a. nama dan alamat pemegang saham; b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; c. jumlah yang disetor atas setiap saham; d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.	8.2.	In the list of shareholders it was recorded: a. name and address of shareholder; b. total, number, and date of acquisition of share certificates or collective share certificates owned by shareholders; c. the amount paid for each share; d. name and address of the person or legal entity that has a lien and or fiduciary guarantee over the shares and the date of acquisition of the lien or the date of registration of the fiduciary guarantee; e. information on payment of shares in other forms other than money; and f. other information deemed necessary by the Board of Directors.		
8.3.	Setiap Pemegang Saham berkewajiban untuk memberitahukan kepada Direksi Perseroan jika melakukan pengalihan hak atas saham yang dimilikinya dan selanjutnya setelah Direksi menerima pemberitahuan pengalihan hak atas saham tersebut, Direksi wajib mencatatkan pengalihan hak atas sahamnya dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.	8.3.	Each Shareholder is obliged to notify the Board of Directors of the Company if he/she transfers the rights to the shares he/she owns, and upon receiving the notification of the transfer of rights to the shares, the Board of Directors are required to register the transfer of rights to his/her shares in the Shareholders Register of the Company.		
8.4.	Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.	8.4.	Legitimate shareholders of the Company are entitled to exercise all rights granted to a shareholder based on the prevailing laws and regulations with due observance of the provisions in this Articles of Association.		
9	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM		9	GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS	
9.1.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah: a. RUPS Tahunan b. RUPS lainnya, dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.	9.1.	General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as GMS are: a. Annual GMS b. Other GMS hereinafter referred in the Articles of Association as Extraordinary Meeting of Shareholders.		
9.2.	Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.	9.2.	The term GMS in these Articles of Association refers to both, namely the Annual GMS and the Extraordinary Meeting of Shareholders unless expressly provided otherwise in accordance with the context.		
9.3.	Dalam RUPS Tahunan: a. Direksi menyampaikan: - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; c. Dilakukan pengangkatan akuntan publik atas usul tertulis dari Dewan Komisaris; d. Bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; e. Pemberian bonus, tunjangan dan program insentif lainnya kepada anggota Direksi.	9.3.	In the Annual GMS: a. The Board of Directors shall submit: - An Annual Report after being reviewed by the Board of Commissioners to obtain GMS approval; - Financial Statement to obtain GMS approval; b. The use of profit is determined, if the Company has a positive profit balance; c. Appointment of a public accountant based on a written recommendation from the Board of Commissioners; d. If necessary, the appointment of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners; e. Distribution of bonus, allowance and other incentive programs to the member of the Board of Directors.		
9.4.	RUPS Tahunan Perseroan diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.	9.4.	The Company's Annual GMS is held no later than 6 (six) months after the financial year ends.		
9.5.	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.	9.5.	The approval of the annual report and ratification of the financial statement by the Annual GMS means the granting of full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the implementation of management duties and supervision performed during the last financial year, to the extent that such actions are reflected in the annual report and financial statement, except for embezzlement, fraud and other criminal acts.		
9.6.	RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.	9.6.	Extraordinary Meeting of Shareholders may be held at any time based on the need to discuss and decide on the agenda of the meeting, except for the agenda of the meeting referred to in paragraph 3 point a and point b, with due observance of the prevailing laws and regulations and the Articles of Association.		
10	TEMPAT, PANGGILAN, WAKTU PENYELENGGARAAN DAN PIMPINAN RUPS		10	LOCATION, INVITATION, TIME AND GMS LEADER	
10.1.	RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama dalam wilayah Republik Indonesia. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui dijadikannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dalam wilayah negara Republik Indonesia. RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Setiap penyelenggaraan RUPS tersebut harus dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.	10.1.	The GMS is held at the domicile of the Company or at the place where the Company conducts its main business activities, located in the territory of the Republic of Indonesia. If all the shareholders are present and/or are all represented, and all shareholders approve the GMS on a certain agenda, the GMS may be held anywhere within the territory of the Republic of Indonesia. The GMS can also be conducted through teleconference media, video conferences or other electronic media facilities that allow all GMS participants to see and hear each other directly and participate in meetings. For each GMS, minutes of the meeting must be made which are approved and signed by all GMS participants.		



ANGGARAN DASAR PT BANK UOB INDONESIA

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 51 tanggal 30 November 2021 yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0486690 tanggal 16 Desember 2021

10.2.	RUPS diselenggarakan dengan melakukan panggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam 1 (satu) surat kabar.	10.2.	The GMS is held by first notifying the shareholders by registered letter and/or by advertising in 1 (one) newspaper.
10.3.	Panggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal RUPS diadakan.	10.3.	The Invitation is made no later than 14 (fourteen) days before the date of the GMS, excluding the date of the Invitation and the date in which the GMS will be held.
10.4.	<p>Panggilan RUPS tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari tanggal dilakukan Panggilan sampai dengan Rapat diadakan.</p> <p>Panggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat 3 telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan dan salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal Panggilan RUPS Tahunan yang bersangkutan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.</p> <p>Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Panggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.</p>	10.4.	<p>The Invitation to the GMS must include the day, date, hour, place and agenda of the Meeting accompanied by a notification that the material to be discussed in the Meeting is available at the Company's Office starting from the date the Invitation is made until the Meeting is held.</p> <p>The Invitation to the Annual GMS must also state that the Annual Report as referred to in Article 9 paragraph 3 has been available at the Company's Office from the date of the Invitation to the GMS until the date the GMS is held, and a copy of the balance sheet and profit and loss statement for the last financial year can be obtained from the Company upon request in writing of the shareholders from the date of the relevant Invitation of Annual GMS until the date of the Annual General Meeting of Shareholders is held.</p> <p>Without prejudice to other provisions in these Articles of Association, the Invitation must be made by the Board of Directors or the Board of Commissioners in the manner specified in these Articles of Association.</p>
10.5.	<p>Jika kuorum RUPS tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS kedua, dalam Panggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.</p> <p>Jika dilakukan RUPS ketiga, dalam Panggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.</p> <p>Panggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.</p> <p>RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahulunya dilangsungkan.</p>	10.5.	<p>If the quorum for the GMS is not reached, a second GMS may be held. In the Invitation for the second GMS, it must be stated that the first GMS has been held and the quorum has not been reached.</p> <p>If a third GMS is held, the Invitation for the third GMS must state that the second GMS has been held and has not reached a quorum.</p> <p>The Invitation for the second GMS is made within 7 (seven) days before the second GMS is held.</p> <p>The second GMS is held earliest within 10 (ten) days and no later than 21 (twenty-one) days after the previous GMS is held.</p>
10.6.	Apabila seluruh pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS, panggilan terlebih dahulu tidak diperlukan dan RUPS dapat diselenggarakan di tempat manapun dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat.	10.6.	If all shareholders are present and/or represented at the GMS, prior invitation is not required, and the GMS can be held at any place within the territory of the Republic of Indonesia and has the right to make binding decisions.
10.7.	<p>Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.</p> <p>Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur. Dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.</p> <p>Dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang atau lebih pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.</p>	10.7.	<p>If the Articles of Association does not specify otherwise, the GMS shall be chaired by the President Director.</p> <p>In the event that the President Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to the third party, the GMS shall be chaired by one of the Directors. In the event that the Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party, the GMS shall be chaired by the President Commissioner.</p> <p>In the event that the President Commissioner is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Commissioners.</p> <p>In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend for any reason, which does not need to be proven to a third party, the GMS shall be chaired by one or more shareholders who are elected by and from among those present at the Meeting.</p>
10.8.	<p>Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Anggaran Dasar dapat dilakukan atas permintaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara, atau Dewan Komisaris. 	10.8.	<p>Execution of the GMS as referred to in Article 10 of the Articles of Association may be carried out upon request:</p> <ol style="list-style-type: none"> one or more shareholders who collectively represent at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares with valid voting rights, or the Board of Commissioners.



ANGGARAN DASAR PT BANK UOB INDONESIA

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 51 tanggal 30 November 2021 yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0486690 tanggal 16 Desember 2021

11	KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS	11	QUORUM, VOTING RIGHTS, AND GMS DECISIONS
11.1.	<p>Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RUPS dapat dilangsungkan, jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.</p> <p>Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai, dapat dilakukan RUPS kedua melalui panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 5 dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. - Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. - Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. - RUPS ketiga melalui Panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 5 akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. 	11.1.	<p>Unless otherwise stipulated in these Articles of Association and the prevailing laws and regulations, the GMS may be held, if the GMS is attended by the shareholders or their legal proxies who represent more than 1/2 (one half) of the total number of shares that have been issued by the Company with valid voting rights.</p> <p>GMS decisions are taken based on deliberation for consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, the resolution of the GMS is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total votes cast in the GMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - If the quorum for the first GMS is not reached, a second GMS may be held by summons as referred to in Article 10 paragraph 5 and the second GMS is valid and has the right to make decisions if the second GMS is attended by shareholders or their legal proxies who represent at least 1/3 (one third) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights. - The decision of the second GMS is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total votes cast in the GMS. - If the quorum for the second GMS is not reached, the Company may request the chairman of the district court whose jurisdiction encompasses the Company's domicile to determine the quorum for the third GMS. - The third GMS by summons as referred to in Article 10 paragraph 5 will be held with a quorum that has been determined by the chairman of the district court.
11.2.	<p>RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dalam RUPS.</p> <p>Keputusan RUPS pertama adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai, dapat dilakukan RUPS kedua melalui Panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 5 dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. - Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. - Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. - RUPS ketiga melalui Panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 5 akan dilangsungkan dengan kuorum yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. 	11.2.	<p>The GMS to amend the Articles of Association can be held if the GMS is attended by shareholders or their legal proxies who represent at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares that have been issued by the Company with valid voting rights in the GMS.</p> <p>The decision of the first GMS is valid if it is approved by at least 2/3 (two-thirds) of the total votes cast in the GMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - If the quorum for the first GMS is not reached, a second GMS may be held by means of a summons as referred to in Article 10 paragraph 5 and the second GMS is valid and has the right to make decisions if the second GMS is attended by shareholders or their legal proxies who represent at least 3/5 (three-fifth) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights. - The decision of the second GMS is valid if it is approved by at least 2/3 (two-thirds) of the total votes cast in the GMS. - If the quorum for the second GMS is not reached, the Company may request the chairman of the district court whose jurisdiction covers the domicile of the Company to determine the quorum for the third GMS. - The third GMS by summons as referred to in Article 10 paragraph 5 will be held with a quorum determined by the chairman of the district court.



ANGGARAN DASAR PT BANK UOB INDONESIA

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 51 tanggal 30 November 2021 yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0486690 tanggal 16 Desember 2021

11.3.	<p>RUPS untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain atau tidak, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dalam RUPS.</p> <p>Keputusan RUPS pertama adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai, dapat dilakukan RUPS kedua melalui Panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 5 dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. - Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. - Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. - RUPS ketiga melalui Panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 5 akan dilangsungkan dengan kuorum yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. 	11.3.	<p>GMS for Merger, Consolidation, Acquisition or transfer, relinquish rights or make debt guarantees all or more than 50% (fifty percent) of all net assets of the Company in 1 (one) financial year within one transaction or several transactions that stand alone or associated or not, Separation, submission of application for the Company to be declared bankrupt, and dissolution of the Company can be carried out if the GMS is attended by shareholders or their legal proxies who represent at least 3/4 (three quarters) of the total shares which have been issued by the Company with valid voting rights in the GMS.</p> <p>The decision of the first GMS is valid if it is approved by at least 3/4 (three quarters) of the total votes cast in the GMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - If the quorum for the first GMS is not reached, a second GMS may be held by means of a summons as referred to in Article 10 paragraph 5 and the second GMS is valid and has the right to make decisions if the second GMS is attended by shareholders or their legal proxies who represent at least 2/3 (two-thirds) of the total shares issued by the Company with valid voting rights. - The decision of the second GMS is valid if it is approved by at least 3/4 (three quarters) of the total votes cast in the GMS. - If the quorum for the second GMS is not reached, the Company may request the chairman of the district court whose jurisdiction covers the Company's domicile to determine the quorum for the third GMS. - The third GMS by summons as referred to in Article 10 paragraph 5 will be held with a quorum determined by the chairman of the district court.
11.4.	Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	11.4.	In the GMS, each share gives the owner the right to cast 1 (one) vote, taking into account the provisions of the prevailing laws and regulations.
11.5.	Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	11.5.	Shareholders can be represented by other shareholders or third parties with a power of attorney with due observance of the prevailing laws and regulations.
11.6.	Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.	11.6.	In voting, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company concerned are prohibited from acting as proxies of the shareholders.
11.7.	Sebelum RUPS, Ketua Rapat dapat meminta kepada peserta RUPS untuk membuktikan kewenangan mereka untuk menghadiri rapat.	11.7.	Prior to the GMS, the Chairman of the Meeting may ask the GMS participants to prove their authority to attend the meeting.
11.8.	Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.	11.8.	All decisions are taken based on deliberation for consensus, in the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, the decision is taken by voting in accordance with the provisions of the Articles of Association.
11.9.	<p>Keputusan pemegang saham yang diambil di luar RUPS tetap mengikat, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.</p> <p>Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.</p>	11.9.	<p>Shareholders' decisions taken outside the GMS remain binding, provided that all shareholders have been notified and all shareholders have given their approval on the proposal submitted in writing and signed the agreement.</p> <p>Decisions taken in this way have the same legal power as decisions taken at the GMS.</p>
11.10.	<p>Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>Tanda tangan sebagaimana dimaksud di atas tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.</p> <p>Dalam hal RUPS dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 di atas, harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, secara fisik atau secara elektronik.</p>	11.10.	<p>At every GMS held, minutes of GMS must be prepared and signed by the chairman of the meeting and at least 1 (one) shareholder appointed from and by the GMS participants.</p> <p>The signature as referred to above is not required if the minutes of the GMS are made with a notarial deed.</p> <p>In the event that the GMS is conducted through teleconferencing media, video conferences or other electronic media facilities as referred to in Article 10 paragraph 1 above, minutes of the meeting must be made that are approved and signed by all GMS participants, physically or electronically.</p>



ANGGARAN DASAR PT BANK UOB INDONESIA

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 51 tanggal 30 November 2021 yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0486690 tanggal 16 Desember 2021

12	DIREKSI	12	THE BOARD OF DIRECTORS
12.1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang anggota, yaitu: - 1 (satu) orang Direktur Utama; - Sebanyaknya 7 (tujuh) orang Direktur, dimana sebanyak-banyaknya 2 (dua) diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Utama dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	12.1.	The Company shall be managed and chaired by a Board of Directors, consisting of at least 3 (three) members and at the most 8 (eight) members, such as: - 1 (one) President Director; - At the most 7 (seven) Directors, in which at the most 2 (two) among them may be appointed as the Deputy President Director, with due observance of the prevailing laws and regulations.
12.2.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Perbankan dan Pasar Modal.	12.2.	Those who may be appointed as members of the Board of Directors are Indonesian citizens and or foreign nationals who meet the requirements determined by the prevailing laws and regulations, including the laws and regulations in the field of Banking and Capital Market.
12.3.	Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS, dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-4 (keempat) setelah tanggal pengangkatannya (mereka). Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	12.3.	The members of the Board the Directors shall be appointed and dismissed by a GMS meeting, and the said appointment shall be effective as from the date stipulated in the GMS meeting which decides his/her (their) appointment and shall cease at the closing of the 4th (fourth) annual GMS meeting after the date of his/her (their) appointment. The members of the Board of Directors whose term of office has come to an end (has expired) may be reappointed with due observance of the provisions of these Articles of Association and the prevailing laws and regulations.
12.4.	RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.	12.4.	GMS may at any time dismiss or more members of the Board of Directors before their term of office ends. Such dismissal is effective as of the closing of the Meeting unless another date of dismissal is determined by the GMS.
12.5.	Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.	12.5.	In the event that the GMS dismisses a member of the Board of Directors as referred to in paragraph 4 of this Article, the dismissal of the member of the Board of Directors must state the reasons and provide an opportunity for the dismissed member of the Board of Directors to defend himself/herself if the member of the Board of Directors attends the relevant Meeting.
12.6.	Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah lowong itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.	12.6.	If the position of a member of the Board of Directors is vacant due to any reason which results in the number of members of the Board of Directors being less than 3 (three) people as referred to in paragraph 1 of this Article, then no later than 2 (two) months after the vacancy, a GMS must be held to fill the vacancy, taking into account the prevailing laws and regulations.
12.7.	Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya tersebut. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai pengunduran diri tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas, maka dengan lampunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan wajib melaporkan pengunduran diri tersebut diatas dalam RUPS. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya terhitung sejak tanggal efektif pengunduran dirinya.	12.7.	A member of the Board of Directors shall be entitled to resign from his/her office by notifying the Company at least 90 (ninety) days before the date of his/her resignation. The Company is required to hold a GMS to decide on the resignation of members of the Board of Directors no later than 90 (ninety) days after receipt of written notification regarding the resignation. In the event that the Company does not hold a GMS within the period referred to above, then with the lapse of that time period, the resignation of the members of the Board of Directors shall be valid without requiring the approval of the GMS. Before the resignation is effective, the relevant member of the Board of Directors is still obliged to settle his/her duties and responsibilities in accordance with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. The Company shall be obliged to report the resignation mentioned above in a General Meeting of Shareholders. The discharge of responsibility (acquit et de charge) of the member of the Board of Directors who resigns is granted after the Annual GMS granting full release and discharge as from the effective date of his/her resignation.
12.8.	Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan ayat 7 Pasal ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Perbankan dan Pasar Modal.	12.8.	The Company is required to disclose information to the public and submit to the Financial Services Authority related to paragraph 7 of this Article with due observance by the prevailing laws and regulations, including the laws and regulations in the field of Banking and Capital Market.
12.9.	Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 Pasal ini; atau c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau d. meninggal dunia; atau e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.	12.9.	The position of a member of the Board of Directors ends when: a. declared bankrupt or placed under custody based on a court decision; or b. resign in accordance with the provisions of paragraph 7 of this Article; or c. no longer meets the requirements of the applicable legislation; or d. passed away; or e. dismissed by the decision of the GMS.
12.10	Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal terjadi pelimpahan tersebut maka besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.	12.10	Salary, fees and other allowances for members of the Board of Directors (if any) are determined by the GMS and such authority by the GMS can be delegated to the Board of Commissioners, in the event of such delegation, the amount of salary, fees and other benefits for members of the Board of Directors (if any) is determined based on Board of Commissioners meeting decisions.



ANGGARAN DASAR PT BANK UOB INDONESIA

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 51 tanggal 30 November 2021 yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0486690 tanggal 16 Desember 2021

13	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI	13	DUTIES AND AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS
13.1.	Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.	13.1.	The Board of Directors is fully responsible for carrying out its duties for the benefit of the Company in achieving its purpose and objective.
13.2.	Setiap anggota Direksi wajib dengan ikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.	13.2.	Each member of the Board of Directors must in good faith and full responsibility perform their duties by observing the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association.
13.3.	<p>Direksi berhak mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membuat suatu pengaturan, kesepakatan atau perjanjian untuk melakukan persekutuan strategis, perusahaan patungan atau bentuk kemitraan lainnya, kecuali untuk tindakan yang berkaitan dengan bank koresponden, bancassurance, penyaluran kredit (<i>credit channeling</i>), kerjasama pengembangan produk perbankan (<i>joint product development</i>), kartu kredit, kartu debit, reksadana (<i>mutual funds</i>), pemberian pinjaman sindikasi, ATM sharing, kerjasama promosi, <i>payments points</i>, business outsourcing atau kerjasama pelatihan (<i>joint training</i>); b. membeli, memperoleh, menjual atau melepaskan harta kekayaan termasuk hak atas barang tak bergerak milik Perseroan dalam jumlah yang melebihi jumlah yang telah ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini; c. melakukan penyertaan modal termasuk dalam hal ini melakukan akuisisi, pengambilalihan pengendalian atau pembelian saham-saham perusahaan lainnya atau melepaskan penyertaan modal dengan memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku; d. meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam jumlah yang melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam <i>Credit Discretionary Limit (CDL)</i> yang diterbitkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris; e. mengikat Perseroan sebagai Penjamin dalam jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut dibawah ini; f. menjadikan harta kekayaan sebagai jaminan utang dalam jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini; g. pembukaan Kantor Cabang Perseroan di luar negeri; h. menentukan rencana operasional tahunan atau anggaran tahunan Perseroan beserta perubahan-perubahannya termasuk yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia dan melakukan tindakan lainnya yang material di luar yang telah direncanakan atau dianggarkan untuk tahun buku yang bersangkutan; i. mengusulkan pengangkatan dan penggantian akuntan publik untuk disetujui dalam RUPS Tahunan Perseroan; j. perubahan atas jumlah yang telah ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan ayat 3 huruf d, e dan f Pasal ini, dengan ketentuan bahwa Direksi berwenang untuk menyetujui secara kasus per kasus, atas tindakan-tindakan dalam ayat 3 huruf d, e dan f jika Direksi menganggapnya untuk kepentingan terbaik Perseroan sepanjang tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang telah ditentukan di atas; <p>harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.</p>	<p>13.3.</p> <p>The Board of Directors shall be entitled to lawfully and directly represent the Company both inside and outside the Court of Law with regard to all matters and in all events, to bind the Company to other parties and to bind other parties to the Company, and to take all measures/actions, both with regard to the management as well as ownership affairs, but with the restrictions that to be able to do one of the followings:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. carry out an arrangement, promise or agreement to establish a strategic alliance, joint venture company or other forms of partnership, except for the actions related to the correspondent bank, bancassurance, credit channelling, joint product development, credit card, debit card, mutual funds, provision of syndicated loan, ATM sharing, promotional cooperation, payments points, business outsourcing, or joint training; b. buying, acquiring, selling or relinquishing assets, including rights to immovable property owned/possessed by the Company in the total amount exceeding the total amount which has been determined by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners, with due observance of paragraph 4 mentioned below; c. carry out capital participation including in this matter conducting acquisition, taking over control, or purchasing the shares of other companies or disposing capital participation with due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations; d. lending money on behalf of the Company in the amount exceeding the total amount which has been stipulated in Credit Discretionary Limit (CDL) by Board of Directors and approved by Board of Commissioners e. binding the Company as a Guarantor in the total amount exceeding the total amount which has been determined by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners, with due observance of paragraph 4 mentioned below; f. make the Company's assets as collateral in the total amount exceeding the total amount which has been determined by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners, with due observance of paragraph 4 mentioned below; g. opening the Company's Branch Office abroad; h. stipulating annual operational plan or annual budget of the Company and the amendments thereof including those which must be submitted to the Bank Indonesia and taking other material actions beyond those which have been planned or budgeted for the relevant financial year; i. proposing the appointment and replacement of registered public accountants to be approved in an Annual GMS of the Company; j. amending the amount which has been determined by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners in relation to paragraph 3 point d, e, and f of this Article, with the provision that the Board of Directors shall be entitled to approve case by case the actions/measures stated in paragraph 3 point d, e, and f if the Board the Directors considers that it is in the best interest of the Company as long as it does not exceed 20% (twenty percent) of the total amount which has been determined above; <p>must be with written approval from the Board of Commissioners.</p>	
13.4.	Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh harta kekayaan bersih (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.	13.4.	Legal action to transfer, relinquish rights or guarantee debt of all or more than 50% (fifty percent) of all net assets (assets) of the Company in one financial year in one transaction or several cumulative transactions that stand alone or are related to one each other must obtain GMS approval with the terms and conditions as referred to in Article 11 paragraph 3 of the Company's Articles of Association.
13.5.	<ul style="list-style-type: none"> a. Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; b. Dalam hal Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 	13.5.	<ul style="list-style-type: none"> a. The President Director or Deputy President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company; b. In the event that the President Director or Deputy President Director is absent or unable to attend for any reason, which does not need to be proven to a third party, then 2 (two) other members of the Board of Directors are entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.



ANGGARAN DASAR PT BANK UOB INDONESIA

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 51 tanggal 30 November 2021 yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0486690 tanggal 16 Desember 2021

13.6.	Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.	13.6.	Without prejudice to its responsibilities, the Board of Directors has the right to appoint one or more proxies to act on behalf of the Board of Directors and for that purpose must provide a power of attorney, in which the power of attorney is authorized to take certain actions.
13.7.	Dalam hal hanya ada seorang Direktur, maka tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.	13.7.	In the event that there is only one Director, the duties and authorities given to the President Director in this Articles of Association shall also apply to him/her.
14	RAPAT DIREKSI	14	BOARD OF DIRECTORS MEETING
14.1.	Penyelenggaraan Rapat Direksi diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat Direksi dapat juga diadakan setiap waktu: <ol style="list-style-type: none"> apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	14.1.	Meeting of the Board of Directors shall be held periodically at least 1 (one) time each month. Meeting of the Board of Directors also be held at any time: <ol style="list-style-type: none"> if deemed necessary by one or more members of the Board of Directors; at the written request of one or more members of the Board of Commissioners; or at the written request of 1 (one) or more shareholders who together represent 1/10 (one tenth) or more of the total shares with valid voting rights. The Board of Directors shall be held meeting together with the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months.
14.2.	Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar ini.	14.2.	Invitation to the Board of Directors Meeting is made by members of the Board of Directors who are entitled to represent the Board of Directors according to the provisions of Article 13 of this Articles of Association.
14.3.	Panggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan surat tercatat atau dengan telegram atau faksimili atau surat elektronik kepada setiap anggota Direksi. Apabila semua anggota Direksi hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi, Panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.	14.3.	The Invitation for the Board of Directors Meeting must be submitted by registered letter or by telegram or facsimile or electronic mail to each member of the Board of Directors. If all members of the Board of Directors are present and/or represented at the Meeting of the Board of Directors, a prior Invitation is not required.
14.4.	Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.	14.4.	The Invitation to the meeting must include the agenda, date, time and place of the meeting.
14.5.	Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha Perseroan dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.	14.5.	Meetings of the Board of Directors are held at the Company's domicile or at the Company's business activities within the territory of the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Directors are present or represented, the Board of Directors Meeting can be held anywhere as long as it is within the territory of the Republic of Indonesia and has the right to make legal and binding decisions.
14.6.	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama, dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut.	14.6.	The Board of Directors meeting is chaired by the President Director. In the event that the President Director is absent or unable to attend the Meeting of the Board of Directors, which does not need to be proven to the third party, the Meeting of the Board of Directors shall be chaired by the Deputy President Director, in the event that the Deputy President Director is absent or unable to attend the Meeting of the Board of Directors, which matter does not need to be proven to the third party, the Board of Directors Meeting is chaired by a member of the Board of Directors who is elected by and from the members of the Board of Directors present at the Meeting.
14.7.	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.	14.7.	A member of the Board of Directors may be represented at the Meeting of the Board of Directors only by another member of the Board of Directors based on a power of attorney.
14.8.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.	14.8.	Meetings of the Board of Directors are valid and have the right to make binding decisions if more than 1/2 (one half) of the total members of the Board of Directors are present or represented at the Meeting.
14.9.	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.	14.9.	Decisions of the Board of Directors Meeting must be taken based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, the decision is taken by voting based on the affirmative vote of more than 1/2 (one half) of the number of valid votes cast in the Meeting.
14.10.	Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.	14.10.	If the votes that agree and disagree are balanced, the Chairman of the Board of Directors Meeting will decide.



ANGGARAN DASAR PT BANK UOB INDONESIA

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 51 tanggal 30 November 2021 yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0486690 tanggal 16 Desember 2021

14.11.	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 	14.11.	<ul style="list-style-type: none"> a. Each member of the Board of Directors present is entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Directors he/she represents. b. Voting regarding individuals is carried out with a closed ballot without a signature, while voting on other matters is carried out verbally, unless the Chairman of the Meeting determines otherwise without any objections from those present. c. Blank votes and invalid votes are considered not validly issued and are considered non-existent and are not counted in determining the number of votes cast.
14.12.	<p>Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.</p> <p>Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.</p>	14.12.	<p>The Board of Directors may also make legal and binding decisions without holding a Board of Directors Meeting, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing of the proposals concerned and all members of the Board of Directors have given their approval of the proposal submitted in writing and signed the agreement.</p> <p>Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at the Board of Directors Meeting.</p>
14.13.	Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.	14.13.	The results of the Board of Directors meeting must be stated in the minutes of the meeting and properly documented.
15 DEWAN KOMISARIS		15 BOARD OF COMMISSIONERS	
15.1.	<p>Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang Komisaris Utama; b. 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama; dan c. sedikitnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; <p>Anggota Dewan Komisaris tersebut terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris dengan jumlah dan komposisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Perbankan dan Pasar Modal.</p>	15.1.	<p>The Board of Commissioners consists of at least 3 (three) members, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (one) President Commissioner; b. 1 (one) Deputy President Commissioner; and c. at least 1 (one) member of the Board of Commissioners <p>The members of the Board of Commissioners consist of Independent Commissioner and Commissioner with number and composition in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations, including the laws and regulations in the field of Banking and Capital Market.</p>
15.2.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Perbankan dan Pasar Modal.	15.2.	Those who may be appointed as members of the Board of Commissioners are Indonesian citizens and or foreign nationals who meet the requirements determined by the prevailing laws and regulations, including the laws and regulations in the field of Banking and Capital Market.
15.3.	Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.	15.3.	Each member of the Board of Commissioners may not act alone, but based on the decision of the Board of Commissioners.
15.4.	Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS, dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-2 (dua) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.	15.4.	The members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS, the appointment is effective from the date specified in the GMS, where they (they) are appointed and ends at the closing of the 2nd (second) annual GMS after the date of their (their) appointment, without prejudice to their rights from the GMS to dismiss at any time unless otherwise specified in the Company's Articles of Association.
15.5.	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh RUPS. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila RUPS menentukan lain.	15.5.	A member of the Board of Commissioners may be dismissed at any time even though his/her term of office has not ended by the GMS. The dismissal is effective as of the closing of the Meeting unless the GMS determines otherwise.
15.6.	Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.	15.6.	In the event that the GMS dismisses a member of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 5 of this Article, the dismissal of the member of the Board of Commissioners must state the reasons and provide an opportunity for the dismissed member of the Board of Commissioners to defend himself/herself if the member of the Board of Commissioners attends the relevant Meeting.
15.7.	<p>RUPS dapat mengangkat orang lain untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya; atau b. mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau c. mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan; atau d. menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru. <p>Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Dewan Komisaris baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.</p>	15.7.	<p>The GMS may appoint other people to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fill the position of a member of the Board of Commissioners who is dismissed from his/her position; or b. fill the position of a member of the Board of Commissioners who resigns from his/her position; or c. appoint someone as a member of the Board of Commissioners to fill a vacancy; or d. increase the number of new members of the Board of Commissioners. <p>The term of office of a dismissed/replaced member of the Board of Commissioners or a member of the Board of Commissioners who resigns or to fill a vacancy is for the remaining term of office of the dismissed/replaced member of the Board of Commissioners is for the remaining term of office of the member of the Board of Commissioners who is still serving at that time, unless determined otherwise in the GMS.</p>



ANGGARAN DASAR PT BANK UOB INDONESIA

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 51 tanggal 30 November 2021 yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0486690 tanggal 16 Desember 2021

15.8.	Gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.	15.8.	Salary and other benefits of members of the Board of Commissioners are determined by the GMS.
15.9.	Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	15.9.	If the position of a member of the Board of Commissioners becomes vacant, resulting in less than 3 (three) members of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 1 of this Article, the GMS must be held no later than 2 (two) months after the vacancy occurs fill the vacancy with due observance of the prevailing laws and regulations.
15.10.	Apabila jabatan Komisaris Utama dan atau Wakil Komisaris Utama lowong dan selama pengantinnya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan atau Wakil Komisaris Utama, yang mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama dan atau Wakil Komisaris Utama.	15.10.	If the position of the President Commissioner and/or Deputy President Commissioner is vacant and as long as his/her successor has not been appointed or has not assumed his/her position, then one of the members of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners Meeting will carry out the obligations of the President Commissioner and/or Deputy President Commissioner, who have the authority and responsibility the same as the President Commissioner and/or Deputy President Commissioner.
15.11.	Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya tersebut. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai pengunduran diri tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan wajib melaporkan pengunduran diri tersebut di atas dalam RUPS. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya terhitung sejak tanggal efektif pengunduran dirinya. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris beserta dengan hasil penyelenggaraan RUPS sehubungan dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Perbankan dan Pasar Modal.	15.11.	A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his/her position by notifying in writing of his/her intention to the Company at least 90 (ninety) days before the date of his/her resignation. The Company is required to hold GMS to decide on the resignation of members of the Board of Commissioners no later than 90 (ninety) days after receipt of written notification regarding the resignation. In the event that the Company does not hold a GMS within the period referred to above, then with the lapse of that time period, the resignation of the members of the Board of Commissioners shall be valid without requiring the approval of the GMS. Before the resignation becomes effective, the member of the Board of Commissioners concerned is still obliged to complete his/her duties and responsibilities in accordance with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. The Company is required to report the resignation mentioned above in the GMS. The discharge of responsibility (acquit et de charge) of the member of the Board of Commissioners who resigns is given after the Annual GMS releases from the effective date of his/her resignation. The Company is required to disclose information to the public and submit to the Financial Services Authority upon receiving the application of resignation a member of the Board of Commissioners as well as the result of the GMS related to the resignation member of the Board of Commissioners with due observance by the prevailing laws and regulations, including the laws and regulations in the field of Banking and Capital Market.
15.12.	Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut: a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 11 Pasal ini; atau b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau c. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundangan yang berlaku; atau d. meninggal dunia; atau e. diberhentikan karena keputusan RUPS.	15.12.	The term of office of a member of the Board of Commissioners will end automatically if the member of the Board of Commissioners: a. resign in accordance with the provisions of paragraph 11 of this Article; or b. declared bankrupt or placed under custody based on a court decision; or c. prohibited from serving as a member of the Board of Commissioners due to the provisions of an applicable law or regulation; or d. passed away; or e. dismissed because of the GMS decision.
16	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	16	DUTIES AND AUTHORITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
16.1.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.	16.1.	The Board of Commissioners shall supervise the management policies, the course of management in general, both regarding the Company and the Company's business, and provides advice to the Board of Directors.
16.2.	Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.	16.2.	The Board of Commissioners at any time during office hours of the Company shall be entitled to enter buildings and yards or other places used or controlled by the Company and shall be entitled to examine all books, letters and other evidence, examine and match the condition of cash and others and shall be entitled to know all actions that have been carried out by the Board of Directors.
16.3.	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.	16.3.	The Board of Directors and each member of the Board of Directors are required to provide an explanation on all matters asked by the Board of Commissioners.
16.4.	Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (mereka). Pemberhentian sementara waktu tersebut beserta dengan alasannya diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.	16.4.	At anytime the Board of Commissioners based on a resolution/decision of the Board of Commissioners Meeting at any time may temporarily dismiss/discharge one or more member of the Board of Directors from his/her (their) office. Such temporary suspension together with the reasons thereof shall be notified in writing to the member of the Board of Directors in question.



ANGGARAN DASAR PT BANK UOB INDONESIA

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 51 tanggal 30 November 2021 yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0486690 tanggal 16 Desember 2021

16.5.	Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dari anggota (anggota) Direksi itu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris harus mengadakan RUPS. RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membantalkan pemberhentian sementara atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.	16.5.	Within no later than 30 (thirty) calendar days after the temporary dismissal of the member (member) of the Board of Directors with due observance of the prevailing laws and regulations, the Board of Commissioners must hold a GMS. A GMS held for such purpose shall only have the right and authority to decide whether the temporarily dismissed member of the Board of Directors is returned to his/her previous position or dismissed permanently, by first providing the opportunity for the temporarily dismissed member of the Board of Directors to defend himself/herself in the Meeting, if the temporarily dismissed member of the Board of Directors present at the relevant meeting. Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are not authorized to carry out the management of the Company for the interest of the Company in accordance with the purpose and objective of the Company and to represent the Company both inside and outside the court. This authority restriction is valid starting from the temporary dismissal decision by the Board of Commissioners until GMS decision that supports or cancels the temporary dismissal, or within 30 (thirty) days after the date of temporary dismissal.
16.6.	Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.	16.6.	If the GMS is not held within 30 (thirty) days after the temporary dismissal, then the temporary dismissal becomes null and void, and the person concerned is entitled to return to his/her original position.
16.7.	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.	16.7.	If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed and the Company does not have a member of the Board of Directors, then temporarily, the Board of Commissioners is required to manage the Company. In such case, the Board of Commissioners has the right to grant temporary power to one or more members of the Board of Commissioners at the expense of the Board of Commissioners.
16.8.	Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pemberhentian sementara seorang atau lebih anggota Direksi sehubungan dengan ayat 4, ayat 5, ayat 6,dan ayat 7 Pasal ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Perbankan dan Pasar Modal.	16.8.	The Company is required to disclose information to the public and submit to the Financial Services Authority related to paragraph 4, paragraph 5, paragraph 6 and paragraph 7 of this Article with due observance by the prevailing laws and regulations, including the laws and regulations in the field of Banking and Capital Market.
16.9.	Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.	16.9.	In the event that there is only one member of the Board of Commissioners, all duties and authorities given to the President Commissioner or members of the Board of Commissioners in this Articles of Association shall also apply to him/her.
17	RAPAT DEWAN KOMISARIS	17	MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
17.1.	Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Dewan Komisaris juga wajib mengadakan rapat bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	17.1.	Meetings of the Board of Commissioners shall be held periodically at least 1 (one) time in 2 (two) months unless deemed necessary by a member of the Board of Commissioners or at the written request of the Board of Directors or at the request of 1 (one) shareholder or more jointly owning 1/10 (one tenth) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights. The Board of Commissioners must also periodically hold a joint meeting with the Board of Directors on at least 1 (one) time in 4 (four) months.
17.2.	Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.	17.2.	Invitation to the Board of Commissioners Meeting is made by a member of the Board of Commissioners.
17.3.	Panggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau dengan telegram atau faksimili atau surat elektronik kepada setiap anggota Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, Panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.	17.3.	Invitation to the Meeting of the Board of Commissioners is sent by registered mail or by telegram or facsimile or electronic mail to each member of the Board of Commissioners. If all members of the Board of Commissioners are present and/or represented at the Meeting of the Board of Commissioners, prior Invitation is not required.
17.4.	Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.	17.4.	The Invitation to the Meeting must include the agenda, date, time and place of the meeting.



ANGGARAN DASAR PT BANK UOB INDONESIA

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 51 tanggal 30 November 2021 yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0486690 tanggal 16 Desember 2021

17.5.	Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.	17.5.	Meetings of the Board of Commissioners are held at the domicile of the Company or at the place of business activities of the Company within the territory of the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Commissioners are present or represented, the Board of Commissioners Meeting can be held anywhere as long as it is within the territory of the Republic of Indonesia and has the right to make legal and binding decisions.
17.6.	Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Apabila Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.	17.6.	Meetings of the Board of Commissioners are chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is absent or unable to attend the Meeting, which does not need to be proven to a third party, the Meeting is chaired by the Deputy President Commissioner. If the Deputy President Commissioner is absent or unable to attend the Meeting, which does not need to be proven to a third party, the Meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is elected by and from the members of the Board of Commissioners present at the Meeting.
17.7.	Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.	17.7.	A member of the Board of Commissioners may only be represented at the Meeting of the Board of Commissioners by another member of the Board of Commissioners based on a power of attorney.
17.8.	Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.	17.8.	Meetings of the Board of Commissioners are only valid and can prevail as binding decisions if more than 1/2 (one half) of the members of the Board of Commissioners are present or represented at the Meeting.
17.9.	Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.	17.9.	The decisions of the Board of Commissioners' Meetings must be taken based on deliberation to reach consensus. In the event that the deliberation decision to reach consensus is not reached, the decision is taken by voting in favor of more than 1/2 (one half) of the number of votes legally cast in the Meeting.
17.10.	Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.	17.10.	If the votes that disagree and those who agree are evenly matched, the chairman of the Board of Commissioners Meeting will decide.
17.11.	a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.	17.11.	a. Each member of the Board of Commissioners is entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioners he/she represents. b. Voting regarding individuals is carried out by closed ballot without a signature, while voting on other matters is conducted verbally unless the Chairman of the Meeting determines otherwise without any objections from those present.
17.12.	Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.	17.12.	The Board of Commissioners may also take legal and binding decisions without holding a Board of Commissioners Meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing of the proposals concerned and all members of the Board of Commissioners have given their approval on the proposals submitted in writing and signed the agreement. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at the Board of Commissioners' Meeting.
17.13.	Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.	17.13.	The results of the Board of Commissioners meeting must be stated in the minutes of the meeting and properly documented.
18	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN	18	BUSINESS PLAN, FINANCIAL YEAR AND ANNUAL REPORT
18.1.	Direksi menyusun rencana kerja yang juga memuat anggaran tahunan Perseroan sebelum tahun buku dimulai.	18.1.	The Board of Directors prepares a work plan that also includes the Company's annual budget before the financial year begins.
18.2.	Direksi menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.	18.2.	The Board of Directors submits the work plan as referred to in paragraph 1 of this Article to the Board of Commissioners for approval.
18.3.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.	18.3.	The Company's financial year runs from 1 (one) January to 31 (thirty-first) December. At the end of December each year, the Company's books are closed.
18.4.	Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.	18.4.	The Board of Directors prepares an annual report and provides it at the Company's office to be examined by the shareholders as of the date of the invitation to the Annual GMS.
18.5.	Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundungan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tersebut harus disebutkan alasannya secara tertulis.	18.5.	Within no later than 5 (five) months after the closing of the Company's financial year, the Board of Directors shall prepare an annual report in accordance with the prevailing laws and regulations which is signed by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners to be submitted to the Annual GMS. In the event that a member of the Board of Directors or Board of Commissioners does not sign the report, the reasons must be stated in writing.



ANGGARAN DASAR PT BANK UOB INDONESIA

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 51 tanggal 30 November 2021 yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0486690 tanggal 16 Desember 2021

18.6.	Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan.	18.6.	The Board of Directors is required to submit the Company's annual calculations to the Public Accountant appointed by the GMS for audit. The report on the results of the audit of the Public Accountant is submitted in writing to the Annual GMS.		
18.7.	Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.	18.7.	Approval of the Annual Report including the ratification of the financial statements as well as the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners shall be performed by the GMS.		
18.8.	Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	18.8.	The Company is obliged to announce the Balance Sheet and Profit/Loss Statement in a daily newspaper in Indonesian language and with national circulation according to the procedure as regulated in the provisions of the prevailing laws and regulations.		
19	PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN		19	USE OF PROFIT AND DIVIDEND DISTRIBUTION	
19.1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaanya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.	19.1.	The net profit of the Company in a financial year as stated in the balance sheet and profit and loss statement which has been approved by the Annual GMS and is a positive retained earning, divided according to the method of use determined by the GMS.		
19.2.	Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.	19.2.	If the profit and loss calculation in a financial year shows a loss that cannot be covered by a reserved fund, then the loss will still be recorded and included in the profit and loss calculation and in the following financial year the Company is deemed to have not made a profit as long as the loss is recorded and included in the profit or loss calculation has not yet completely covered.		
19.3.	Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan.	19.3.	The Board of Directors Meeting must submit a proposal to the Annual GMS regarding the use of the Company's net profit in a financial year as stated in the Annual Calculations that have been approved by the Annual GMS, in which proposal it can be stated how much undivided net income will be used as a reserve fund, as referred to in Article 20 below, as well as a proposal regarding the amount of dividends that may be distributed.		
19.4.	Dividen hanya dapat dibayarkan dari laba bersih Perseroan setelah dikurangi dengan cadangan wajib berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.	19.4.	Dividends can only be paid from the net profit of the Company after deducting the mandatory reserve funds based on the decisions taken at the GMS, in which decision the time of payment and form of said dividends must also be determined. Dividends for one share must be paid to the person on whose behalf the shares are registered in the Shareholders Register on the working day to be determined by or on the authority of the GMS in which the decision to distribute dividends is taken.		
19.5.	a. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir. b. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan jika pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal disetor ditambah cadangan wajib. c. Dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya, sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. d. Pembagian dividen interim tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan.	19.5.	a. The Company may distribute interim dividends before the end of the Company's financial year. b. The distribution of interim dividends is determined based on the decision of the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners and if the dividend distribution does not cause the total net worth of the Company to be less than the total paid-in capital plus mandatory reserves. c. The interim dividends will be calculated with dividends that will be distributed based on the decision of the next Annual General Meeting of Shareholders, in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association. d. The distribution of the interim dividends refers to the laws and regulations.		
19.6.	Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dengan persetujuan RUPS dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.	19.6.	By taking into account the Company's income for the financial year concerned from net income as stated in the balance sheet and profit and loss account which has been approved by the Annual GMS and after income tax is deducted, with the approval of the GMS, bonuses can be given to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, the amount of which is determined by the GMS.		
19.7.	Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.	19.7.	Dividends that are not taken after 5 (five) years since the date of determination for payment of past dividends, are included in a special reserve, the GMS regulates the procedure for the taking of dividends that have been included in the special reserve. Dividends that have been included in the special reserves as mentioned above and are not taken within a period of 10 (ten) years shall become the right of the Company.		



ANGGARAN DASAR PT BANK UOB INDONESIA

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 51 tanggal 30 November 2021 yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0486690 tanggal 16 Desember 2021

20	PENGGUNAAN CADANGAN	20	USE OF RESERVE
20.1.	Apabila Perseroan mempunyai laba yang positif, maka Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.	20.1.	If the Company has a positive profit, then the Company is required to set aside a certain amount of net profit each financial year for reserves.
20.2.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.	20.2.	Provision of net profit for reserves is carried out until the reserves reach 20% (twenty percent) of the total issued and paid-up capital.
20.3.	Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini yang belum mencapai 20% (dua puluh persen) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.	20.3.	The reserves as referred to in paragraph 1 of this Article which have not reached 20% (twenty percent) may only be used to cover losses that cannot be met by other reserves.
20.4.	Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.	20.4.	If the amount of reserves exceeds 20% (twenty percent) of the total issued and paid-up capital, the GMS may decide that the excess amount is used for the purposes of the Company.
20.5.	Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	20.5.	The Board of Directors must manage the reserve fund so that the reserve fund earns profit, in a manner deemed good by him/her with the approval of the Board of Commissioners and with due observance of the prevailing laws and regulations.
20.6.	Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.	20.6.	The portion of the profit provided for the reserve fund is determined by the GMS with due observance of the prevailing laws and regulations.
21	KETENTUAN PENUTUP	21	CLOSING PROVISIONS
	<p>Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputus dalam RUPS.</p> <p>Selanjutnya, para Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para pemegang saham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar sejumlah 11.186.644.888 (sebelas miliar seratus delapan puluh enam ratus enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan) saham atau sebesar Rp2.796.661.222.000,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu ratus dua ratus dua puluh dua ribu Rupiah) yaitu oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. UOB INTERNATIONAL INVESTMENT PRIVATE LIMITED, sejumlah 7.712.375.083 (tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh tiga) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.928.093.770.750,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh delapan miliar sembilan puluh tiga ratus tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah); b. UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, sejumlah 3.362.266.880 (tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp840.566.720.000,00 (delapan ratus empat puluh miliar lima ratus enam puluh enam ratus tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah); c. YAYASAN KESEJAHTERAAN NUSANTARA, sejumlah 111.886.756 (seratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp27.971.689.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu ratus enam ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah); d. Masyarakat Lainnya sebagaimana dimuat dalam lampiran minuta akta ini, dengan total sejumlah 116.169 (seratus enam belas ribu seratus enam puluh sembilan) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp29.042.250,00 (dua puluh sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah); <p>JUMLAH: 11.186.644.888 (sebelas miliar seratus delapan puluh enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.796.661.222.000,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu ratus dua ratus dua puluh dua ribu Rupiah).</p>		<p>Everything that is not or has not been sufficiently regulated in the Articles of Association, will be decided in the GMS.</p> <p>Further, the Appearers acting in his/her position as mentioned explains as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The shareholders have fully paid up as referred to in Article 4 paragraph 2 of the Articles of Association in the amount of 11,186,644,888 (eleven billion one hundred eighty-six million six hundred forty-four thousand eight hundred and eighty-eight) shares or in the amount of IDR2,796,661,222,000 (two trillion seven hundred ninety-six billion six hundred sixty-one million two hundred twenty-two thousand Rupiah) namely by the shareholders with the following details: <ul style="list-style-type: none"> a. UOB INTERNATIONAL INVESTMENT PRIVATE LIMITED, totaling 7,712,375,083 (seven billion seven hundred and twelve million three hundred seventy-five thousand eighty-three) shares with a total par value of IDR1,928,093,770,750 (one trillion nine hundred twenty-eight billion ninety-three million seven hundred seventy thousand seven hundred fifty Rupiah); b. UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, a total of 3,362,266,880 (three billion three hundred and sixty-two million two hundred sixty-six thousand eight hundred eighty) shares with a total par value of IDR840,566,720,000 (eight hundred forty billion five hundred sixty-six million seven hundred and twenty thousand Rupiah); c. YAYASAN KESEJAHTERAAN NUSANTARA, a total of 111,886,756 (one hundred and eleven million eight hundred and eighty-six thousand seven hundred and fifty-six) shares with a total nominal value of IDR27,971,689,000 (twenty-seven billion nine hundred seventy-one million six hundred eighty-nine thousand Rupiah); d. Public as contained in the Attachment to the minutes of this deed, with a total of 116,169 (one hundred sixteen thousand one hundred and sixty-nine) shares with a total nominal value of IDR29,042,250 (twenty-nine million forty-two thousand two hundred and fifty Rupiah); <p>TOTAL: 11,186,644,888 (eleven billion one hundred eighty-six million six hundred forty-four thousand eight hundred eighty-eight) shares or with a total nominal value of IDR2,796,661,222,000 (two trillion seven hundred ninety-six billion six hundred sixty-one million two hundred twenty-two thousand Rupiah).</p>



ANGGARAN DASAR PT BANK UOB INDONESIA

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 51 tanggal 30 November 2021 yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0486690 tanggal 16 Desember 2021

Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris yang memuat Anggaran Dasar Perseroan. Apabila terdapat perbedaan baik kata ataupun kalimat dengan dokumen asli yang dikeluarkan oleh Notaris, maka isi yang benar adalah yang termuat dalam Akta Notaris dimaksud.	This document is a retyped version of the Notary Deed concerning Company's Articles of Association. Should there be any word or phrase contained herein differs from the original document which is issued by the notary, then the one which is stated in the aforementioned Notary Deed shall prevail.
Pengetikan ulang Anggaran Dasar ini disusun dalam dua bahasa. Adapun dokumen asli yang digunakan sebagai rujukan disusun dalam teks Bahasa Indonesia. Apabila terdapat perbedaan makna, terjemahan atau penggunaan istilah yang kurang tepat, maka yang menjadi acuan adalah versi Bahasa Indonesia.	This retyped Articles of Association is made in two languages. The original documents which were used as a reference are made in the Indonesian language text. Should there be any difference of the meaning or the translation or the interpretation or use of the terms herein which are less accurate, then the Indonesian language version shall prevail.

**PT Bank UOB Indonesia
Corporate Secretary
Email : corporatesecretary@uob.co.id
UOB Plaza, Jl. MH. Thamrin No. 10 Jakarta 10230**

